

Komparasi Penerapan Al-Wasiah Al-Wajibah Mesir dan Indonesia

Ahmad Hilmi Hamdi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

hilmihamdi7601@gmail.com

ABSTRACT

Islamic Family Law in the Muslim world began to reform in the 20th century. Mandatory wills are part of legal reform efforts in the Islamic world, which have now been implemented, especially in Indonesia. However, the results of this reform effort are not completely perfect because there are still many problems related to the distribution of inheritance through mandatory wills. Therefore, Indonesian ulama have reached a consensus regarding the implementation of mandatory wills in the Compilation of Islamic Law (KHI), by adopting and creating from Egyptian law No. 71 of 1946. This research includes qualitative research, the method used in this writing is library research by examining books, articles and literature related to the theme being studied. The obligatory will is a new law implemented by Middle Eastern clerics, namely Egypt, which was then adopted by various other Middle Eastern Islamic countries.

Keywords: renewal, mandatory will, consensus

ABSTRAK

Hukum Keluarga Islam di dunia muslim mulai melakukan pembaharuan pada abad ke-20 salah satu fenomena pembaharuan yang muncul dalam ijtihad para ulama yaitu Al-Wasiah Al-Wajibah merupakan bagian dari upaya pembaharuan hukum dalam dunia Islam, yang saat ini telah diterapkan khususnya di negara Indonesia. Namun, hasil dari upaya pembaharuan ini belum sepenuhnya sempurna karena masih banyak permasalahan terkait pembagian harta warisan melalui wasiat wajibah. Oleh karena itu, para ulama Indonesia telah mencapai konsensus mengenai penerapan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan mengadopsi dan berkreasi dari perundang-undangan Mesir No. 71 Tahun 1946. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif dan mengumpulkan data melalui studi pustaka dengan merujuk pada sumber fikih dari khazanah klasik dan kontemporer, serta pasal-pasal Komparasi Hukum Islam (KHI) terkait masalah wasiat wajibah. Wasiat wajibah termasuk hukum baru yang diterapkan oleh para ulama timur tengah yaitu mesir kemudian diadopsi oleh berbagai negara Islam timur tengah lainnya.

Kata kunci: pembaharuan, wasiat wajibah, konsensus

PENDAHULUAN

Membahas tentang wasiat tidak dapat terlepas dari aspek kepemilikan harta. Prinsip mendasar adalah bahwa segala harta adalah milik Allah Ta'ala, dan manusia diberikan tanggung jawab oleh-Nya untuk menikmati, mengelola, mengembangkan, serta menyalurkan harta tersebut kepada pihak yang berhak. Setiap makhluk yang hidup, yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, memiliki tujuan dan makna khusus, dan Allah menjamin kelangsungan hidup setiap makhluk-Nya. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam dan tempat penyimpanannya. (Q.S 11: 6). Allah memberikan rezeki kepada seluruh makhluk-Nya yang hidup di bumi ini secara adil,

termasuk manusia. Manusia diberikan rezeki oleh Allah yang berhak untuk dinikmati, dan setiap rezeki yang Allah karuniakan memiliki pertanggungjawaban yang menyertainya. Oleh karena itu, untuk menjadikan harta yang dianugerahkan oleh Allah menjadi berkah, manusia bertanggung jawab untuk menjadi penyalur rezeki kepada orang lain melalui berbagai cara, seperti transaksi jual beli, serta melalui amal sosial seperti zakat, nafkah, infak, hibah, sedekah, wakaf, warisan, dan wasiat.

Wasiat merupakan bentuk pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, berupa harta, utang, atau manfaat spesifik. Pemberian ini dimaksudkan agar penerima wasiat dapat memiliki hak kepemilikan atasnya setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat didefinisikan sebagai pemberian suatu benda atau harta oleh pewaris kepada orang lain atau lembaga tertentu yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Dalam konsep hukum Islam kontemporer, selain wasiat biasa, juga dikenal istilah "Al-Wasiah Al-Wajibah". Wasiah wajibah merujuk pada suatu wasiat yang dianggap wajib untuk diberikan. Dalam teori Al-Wasiah Al-Wajibah adalah sebuah tindakan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau mengeluarkan putusan bagi pewaris yang telah meninggal dunia, dan wasiat ini diberikan pada orang tertentu dalam keadaan tertentu.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlandaskan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 terbagi menjadi tiga Buku. Buku I berisi tentang Perkawinan, Buku II mengenai Hukum Kewarisan, dan Buku III membahas Hukum Perwakafan. Dalam garis besar dan secara keseluruhan, hukum kewarisan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesuai dengan hukum faraid yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis. Meskipun demikian, tidak semua bagian dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengandung hukum Islam secara murni, dan pernyataan bahwa seluruh isinya adalah hukum Islam mungkin tidak sepenuhnya tepat. Setidaknya, ada beberapa bagian yang terkait dengan pembatasan ahli waris pengganti, harta bersama (gonogini), dan terutama hak kewarisan anak angkat yang lebih kompleks dan melibatkan faktor-faktor lain di luar hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf h dinyatakan bahwa "anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan". Dengan demikian, pengangkatan anak tersebut dapat menciptakan hubungan kewarisan melalui wasiah wajibah.

Al-Wasiah Al-Wajibah merupakan bagian dari upaya pembaharuan hukum dalam dunia Islam, yang saat ini telah diterapkan khususnya di negara Indonesia. Namun, hasil dari upaya pembaharuan ini belum sepenuhnya sempurna karena masih banyak permasalahan terkait pembagian harta warisan melalui wasiat wajibah. Oleh karena itu, para ulama Indonesia telah mencapai konsensus mengenai penerapan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan mengadopsi ketentuan hukum dari Eropa yaitu Burgelijk Wetboek (BW) atau Undang-undang hukum Perdata Eropa. Dalam Kompilasi Hukum Islam, permasalahan muncul dalam pembagian wasiat wajibah terkait dengan anak angkat atau orang tua angkat yang secara jelas tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris, bahkan dalam

tingkat kedekatan yang jauh. Menurut pandangan umum dalam hukum Islam, kedudukan anak angkat tidak setara dengan anak kandung yang berhak secara otomatis menerima bagian dalam warisan. Namun, dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, anak angkat menjadi populer dengan adanya ketentuan hukum yang memberikan hak kepada mereka untuk mendapatkan bagian wasiat yang bersifat wajib.

Reformasi dalam hukum kewarisan Islam dan wasiat di negara-negara Islam tidak sebanyak reformasi yang terjadi dalam hukum perkawinan. Beberapa negara Arab seperti Mesir, Suriah, Tunisia, dan Maroko telah melakukan reformasi secara menyeluruh. Namun, hanya sedikit reformasi yang dilakukan oleh tiga negara lainnya, yaitu Sudan, Irak, dan Pakistan, yang masih mempertahankan hukum kewarisan klasik. Salah satu isu yang menonjol dalam hukum kewarisan adalah hak cucu yatim terhadap harta warisan dari kakeknya. Dalam hukum tradisional, terdapat prinsip umum yang menyatakan bahwa ahli waris yang lebih dekat hubungannya memiliki hak lebih tinggi daripada ahli waris yang lebih jauh hubungannya. Anak-anak adalah pewaris pada derajat pertama, sementara cucu berada pada derajat kedua. Cucu yang memiliki ayah yang telah meninggal dunia tidak mendapatkan bagian warisan dari kakeknya karena saudara-saudara ayahnya (paman) mendapatkan bagian tersebut. Masalah yang sering muncul adalah ketika cucu tidak mendapatkan bagian warisan karena terhibah oleh saudara ayahnya, dan hal ini merupakan masalah yang kompleks di kalangan umat muslim, karena hal ini menjadi perhatian dalam seluruh madzhab. Oleh karena itu, beberapa negara muslim telah melakukan reformasi hukum kewarisan, khususnya dalam kasus cucu yang tidak mendapatkan bagian warisan, dengan memberlakukan wasiat wajibah untuk mengatasi masalah ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif dan mengumpulkan data melalui studi pustaka dengan merujuk pada sumber fikih dari khazanah klasik dan kontemporer, serta pasal-pasal Komparasi Hukum Islam (KHI) terkait masalah wasiat wajibah. Selain itu, penelitian ini menyoroti konstruksi wasiat wajibah, legalitasnya, dan melakukan perbandingan objek penelitian. Aspek konstruksi wasiat wajibah difokuskan pada dasar hukum yang melandasi pembentukannya. Penelitian ini juga membandingkan permasalahan wasiat wajibah dengan konsep yang terdapat dalam literatur fikih, sekaligus menganalisis hukum materi wasiat wajibah dalam KHI sebagai objek utama penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah "wasiat wajibah" tidak disebutkan dalam kitab-kitab klasik, sehingga ketika istilah ini muncul, ia diartikan sebagai wasiat yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Istilah "wasiat wajibah" adalah istilah yang memiliki makna khusus, yaitu wasiat yang harus dijalankan sesuai dengan kewajiban hukum. Menurut teori wasiat wajibah, hal tersebut mengacu pada tindakan pemerintah dan hakim sebagai penegak hukum dalam negara untuk memerintahkan atau membuat keputusan terkait wasiat wajibah dari seseorang yang telah meninggal dunia, agar

diberikan kepada orang yang telah ditentukan dan pada waktu yang telah ditentukan pula.

Wasiat wajibah merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai perwakilan negara untuk memaksa atau memberikan putusan bahwa suatu wasiat menjadi wajib bagi seseorang yang telah meninggal, dan hal tersebut diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Dinamakan wasiat wajibah karena ada dua hal yang menyebabkannya, yaitu:

1. Hilangnya elemen kebebasan bagi pemberi wasiat dan munculnya elemen kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, tanpa menggantungkan diri pada kesediaan pemberi wasiat dan persetujuan penerima wasiat.
2. Terdapat kesamaan dengan aturan pembagian warisan di mana bagian laki-laki adalah dua kali lipat lebih besar dari bagian perempuan.

Dalam bahasa Indonesia, wasiat merujuk pada pesan terakhir yang diungkapkan oleh seseorang sebelum meninggal dunia, terutama berkaitan dengan harta kekayaan dan hal-hal lainnya. Ada beberapa jenis wasiat, yaitu;

1. Wasiat di bawah tangan, merupakan wasiat yang dibuat oleh seseorang secara mandiri dan tidak melibatkan notaris, yang ditujukan kepada salah satu ahli waris untuk menerima bagian tertentu atau seluruh harta warisan.
2. Wasiat di bawah hukum, adalah wasiat yang dibuat di hadapan notaris dan akan diumumkan setelah orang yang membuat wasiat tersebut meninggal dunia.
3. Wasiat rahasia, adalah wasiat yang dimasukkan dalam sampul tertutup dan disimpan oleh notaris dalam bentuk akta yang disaksikan oleh empat orang. Isi wasiat ini dapat berupa harta benda dan juga hal-hal immateriil yang akan dijalankan setelah kematian orang yang membuat wasiat.

Allah SWT berfirman dalam nash-Nya:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (البقر)

Artinya: *Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.* (Q.S Al-Baqarah: 180)

Para ulama memiliki kesepakatan bahwa lafadz "kutiba" dalam ayat di atas pada dasarnya menyatakan bahwa suatu hal adalah wajib. Meskipun demikian, arti ini tidak dipegang teguh karena ada beberapa pertimbangan (qarinah), yaitu:

Terdapat ayat-ayat yang berbicara tentang kewarisan yang memberikan hak-hak tertentu kepada orang tua dan anggota keluarga lainnya.

Terdapat hadits yang menyatakan bahwa tidak boleh berwasiat kepada ahli waris.

Dalam kenyataan sejarah, tercatat bahwa Nabi Muhammad SAW dan mayoritas sahabatnya jarang melakukan wasiat untuk anggota keluarga mereka.

Berdasarkan qarinah-qarinah tersebut, sebagian besar ulama sepakat bahwa memberikan wasiat kepada kerabat yang bukan ahli waris hukumnya hanya dianjurkan (sunnah). Beberapa ulama berpendapat bahwa hukum yang diambil dari

ayat tersebut hanya berlaku bagi orang-orang yang menjadi ahli waris. Namun, terhadap kerabat yang tidak termasuk ahli waris, kewajiban untuk memberikan wasiat masih berlaku.

Penerapan Al-Wasiah Al-Wajibah di Mesir

Republik Arab Mesir, sebagai tempat asal Madzhab Syafi'i, saat ini berada di bawah sistem pemerintahan yang telah dimodernisasi. Namun, ketika menjadi bagian provinsi kerajaan Ottoman Turki, Mesir mengadopsi sistem hukum yang berasal dari Madzhab Hanafi. Reformasi hukum di Mesir berlangsung terus-menerus hingga tahun 1950-an. Lembaga hukum di negara tersebut secara bertahap melakukan reformasi yang sangat signifikan terhadap hukum keluarga, terutama dalam bidang perkawinan dan kewarisan. Mesir menjadi negara pertama yang melakukan pembaruan hukum secara menyeluruh dan berhasil menghasilkan beberapa produk perundang-undangan, di antaranya UU No. 77 Tahun 1943 tentang kewarisan intestato dan UU No. 71 Tahun 1946 tentang kewarisan testamentary. Pasal yang sangat menarik dalam Undang-undang Nomor 71 Tahun 1946 tentang Wasiat Wajibah menyatakan bahwa: "Jika pewaris tidak meninggalkan harta untuk keturunan dari anak laki-laki pewaris (cucu atau cucu-cucu), padahal anak laki-laki itu meninggal lebih dulu atau meninggal bersama dengan pewaris, maka cucu tersebut berhak menerima wasiat wajibah dari harta warisan pewaris sebesar bagian yang seharusnya diterima oleh anak laki-laki jika masih hidup, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi 1/3 dari total harta warisan. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu cucu tersebut bukan ahli waris, belum menerima bagian dari harta warisan melalui hibah sebelumnya. Jika sudah ada hibah sebelumnya dengan jumlah lebih rendah dari bagian wasiat wajibah, maka harus ditambahkan kekurangan jumlah tersebut.

Wasiat wajib berlaku untuk keturunan anak yang meninggal dunia sebelum pewarisnya, seperti cucu atau cucu-cucu, dan mereka tidak memperoleh bagian harta warisan karena kedudukannya sebagai dzawil arham (keturunan yang lebih jauh) atau terhalang oleh ahli waris lain. Istilah ini diatur dalam Pasal 76-77 yang menetapkan ketentuan mengenai "wasiat wajib" dalam hukum waris di Mesir.

Pasal 76 menyatakan bahwa jika seorang pewaris (al-mayyit) tidak meninggalkan wasiat untuk keturunan anak yang telah meninggal sebelumnya atau meninggal bersama dengannya, dan jika saham yang seharusnya diperoleh oleh anak tersebut dari warisan tidak diberikan, maka keturunannya berhak menerima saham tersebut melalui wasiat wajibah, yang jumlahnya dibatasi maksimal sepertiga dari total harta warisan. Syaratnya adalah bahwa keturunan tersebut tidak mewarisi saham tersebut dan bahwa pewaris sebelumnya belum memberikan harta tersebut kepada keturunan melalui cara lain. Jika telah diberikan harta sebelumnya tetapi jumlahnya kurang dari seharusnya diterima, maka kekurangannya akan dianggap sebagai wasiat wajib.

Wasiat ini merupakan hak keturunan derajat pertama dari anak laki-laki dan perempuan, serta keturunan selanjutnya menurut garis keturunan laki-laki (*min aulad az-zuhur wa in nazala*). Setiap derajat memiliki hak untuk menerima wasiat bagi keturunannya sendiri, namun tidak dapat menerima wasiat bagi keturunan dari

jalur keturunan yang lain. Setiap derajat keturunan membagi wasiat tersebut seolah-olah sebagai warisan dari orang tua mereka.

Pasal 77 menyatakan bahwa jika seseorang memberikan wasiat melebihi saham yang seharusnya diterima oleh pewaris, kelebihan tersebut dianggap sebagai wasiat wajibah. Jika orang tersebut berwasiat kepada sebagian keturunan dan meninggalkan sebagian lainnya sebagai pilihan (ikhtariyah), namun ternyata wasiat yang diberikan tidak cukup mencakup saham yang seharusnya diterima oleh keturunan tersebut, maka kekurangannya akan dilengkapi melalui wasiat yang lain, dan wasiat wajibah akan diberlakukan untuk semua keturunan. Seluruh wasiat yang ada akan berlaku selama sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 76 di atas.

Undang-undang mengenai ketentuan wasiat wajibah yang berlaku di Mesir kemudian diadopsi oleh beberapa negara Muslim lainnya seperti Syiria, Tunisia, Maroko, Kuwait, Irak, Jordan, dan Pakistan, dengan beberapa variasi. Salah satu perbedaan mendasar dalam perundang-undangan di negara-negara tersebut terletak pada penentuan cucu mana yang berhak menerima wasiat wajibah.

Penerapan Al-Wasiah Al-Wajibah di Indonesia

Di Republik Indonesia, berlaku berbagai sistem hukum, termasuk sistem hukum Adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat. Sistem hukum Barat terdiri dari dua jenis, yaitu hukum Eropa kontinental (civil law) dan hukum Eropa kepulauan (common law atau hukum Anglo Sakson). Sistem hukum Eropa kontinental (civil law) merupakan salah satu jenis sistem hukum Barat yang berlaku di Indonesia. Pada pertengahan abad ke-19 (1854), penjajah Belanda memperkenalkan sistem hukum Eropa kontinental (civil law) di Indonesia dengan tujuan menggantikan hukum Adat dan hukum Islam. Sistem hukum Eropa kontinental tersebut diberlakukan secara umum untuk seluruh golongan penduduk di Indonesia. Namun, karena khawatir penduduk yang beragama Islam akan melakukan perlawanan terus menerus, maka mereka diberi kelonggaran terbatas untuk menerapkan "hukum kebiasaan" (hukum Adat) dan "hukum Agama" (hukum Islam) bagi penduduk pribumi atau golongan bumi putera. Saat ini, berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, sistem hukum Belanda masih tetap berlaku di Indonesia. Jika dibandingkan dengan sistem hukum tersebut, jelas bahwa hukum Adat dan hukum Islam memiliki keterkaitan erat dengan agama, bahkan hukum Islam dianggap sebagai bagian integral dari agama Islam. Sementara itu, sistem hukum yang berasal dari Eropa tidak memiliki keterkaitan dengan agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, wasiat wajibah tidak berlaku untuk cucu yang merupakan anak angkat atau tidak memiliki hubungan darah langsung. Sebaliknya, wasiat wajibah ditujukan kepada orang tua angkat dan anak angkat, menjadi persoalan yang sering muncul dalam kasus-kasus di dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Berbeda dengan negara-negara Islam lainnya, di mana wasiat wajibah biasanya ditujukan kepada cucu atau cucu-cucu. Dalam konteks Indonesia, posisi cucu dalam hal ini disebut dengan istilah "ahli waris pengganti."

Wasiat wajibah merupakan salah satu ketentuan terakhir yang diatur dalam Buku II Hukum Kewarisan, terdapat pada Bab V yang membahas tentang Wasiat. Pasal-pasal yang mengatur wasiat wajibah terdapat pada Pasal 209 ayat 1 dan 2, yang berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan dari pasal 176 hingga pasal 193, harta peninggalan anak angkat akan dibagi sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, apabila orang tua angkat tidak menerima bagian dari wasiat, mereka berhak mendapatkan wasiat wajibah sebesar 1/3 dari total harta waris anak angkat.

Sementara itu, jika anak angkat tidak menerima wasiat wajibah, mereka berhak memperoleh 1/3 dari total harta warisan orang tua angkat sebagai bagian hak warisnya.

Pasal 209 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku II Bab V tentang wasiat wajibah mengandung beberapa ketentuan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pasal ini menyatakan bahwa ada dua pihak yang berhak menerima wasiat wajibah, yaitu anak angkat dan orang tua angkat.
- b. Syarat yang harus dipenuhi oleh penerima wasiat wajibah adalah bahwa orang tua angkat atau anak angkat tersebut tidak boleh mendapatkan wasiat dari pewaris.
- c. Pasal ini juga mengatur jumlah maksimal wasiat wajibah yang dapat diberikan, yaitu setinggi-tingginya 1/3 dari total harta warisan pewaris.

Dalam ajaran Islam, pengangkatan anak sangat disarankan, namun dengan catatan bahwa pengangkatan tersebut tidak mencakup pengadopsian total, sehingga anak tersebut tidak dianggap sebagai anak kandung dari pengangkatnya. Hal ini sangat penting karena masalah keturunan (nasab) merupakan aspek yang krusial dalam menjaga integritas masyarakat manusia dan merupakan salah satu elemen kunci yang harus tetap dijaga keasliannya. Salah satu tujuan dari ditegakkannya hukum Islam adalah untuk menjaga dan melestarikan keturunan atau nasab.

Berdasarkan ketentuan tentang wasiat wajibah di Indonesia, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tergolong sangat ketat, dengan hanya mengizinkan anak angkat atau orang tua angkat sebagai penerima wasiat wajibah. Namun, hubungan genealogis anak angkat atau orang tua angkat dengan ahli waris tidaklah dekat, bahkan mereka tidak termasuk dalam kategori ashabul furud ahli waris. Sedangkan di negara Mesir, sistem wasiat wajibah berlaku untuk cucu atau cucu-cucu. Posisi cucu dalam pembagian waris tetap dianggap sebagai ashabul furud ahli waris, walaupun terhambat oleh kehadiran ayah ketika masih hidup.

Mesir dapat dianggap sebagai pelopor dalam pembuatan undang-undang mengenai wasiat wajibah, dan undang-undang tersebut kemudian diadopsi oleh beberapa negara Islam lainnya. Namun, Indonesia dalam konteks wasiat wajibah mengadopsi model hukum Eropa dari Burgerlijk Wetboek (BW), menunjukkan pengaruh pemikiran hukum dari Barat pada sistem hukum Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Mesir adalah negara pertama yang mencetus pembaruan mengenai wasiat wajibah. Mereka telah menghasilkan peraturan perundang-undangan yang kemudian diadopsi oleh beberapa negara Islam lainnya, termasuk Syria, Maroko, dan beberapa negara Timur Tengah dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, meskipun dengan beberapa variasi. Perbedaan mendasar antara negara-negara tersebut terletak pada kedudukan cucu yatim atau anak-anak dari anak laki-laki yang berhak menerima wasiat wajibah. Sementara itu, di Indonesia, sistem hukum tidak menggunakan wasiat wajibah seperti yang terdapat dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagai gantinya, digunakan istilah "ahli waris pengganti" untuk memperlakukan cucu dalam pembagian warisan. Adapun Mesir, kakek atau nenek dapat memberikan wasiat kepada cucu-cucunya dengan jumlah harta yang sama dengan bagian yang akan diterima oleh ayah atau ibu mereka. Sedangkan di Indonesia, cucu adalah sebagai pewaris pengganti dan wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Fatum. (2011). Pembaruan Hukum Keluarga: Wasiat untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Syria, Mesir, dan Indonesia). *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 8(2), 237-67. <https://doi.org/10.24239/jsi.v8i2.364.237-267>.
- Al-Amruzi, M. Fahmi. (2012). Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Asrof, Nabil. (2018). Komparasi Wasiat Wajibah di Indonesia, Malaysia, dan Irak. [Bachelor Thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah].
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41780>.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2015). "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Erniwati. (2018). Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia dan Komparasinya di Negara-Negara Muslim. *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Ke-Agamaan*, 5(1).
- Fadhilah, Nailly. (2021). Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir dan Relevansinya dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 3(1), 36-47.
<https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss1.art4>.
- Halim, Abdul. (2018). Wasiat Wajibah dan Perkembangan Penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 6(2), 149-66. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v6i2.1555>.
- Karim, Muchit A. (2012). Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia. Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- Mahmood, Tahir. (1970). Family law Reform In The Muslim World. Bombay: N. M Tripathi PVT.
- Mardani. (2014). Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rofiq, Ahmad. (2000). Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Setiawan, Eko. (2017). Penerapan Wasiat Wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Kajian Normatif Yuridis. *Muslim Heritage*, 2(1), 43-62.
<https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1045>.
- Sholeh, M. Gunawan Ismail. (2022). Wasiat Wajibah dan Ahli Waris Pengganti di Negara-Negara Muslim. *Allim*, 4(2), 57-68.